

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “ Kesiapan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi” dengan latar belakang sebelum lahirnya undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan keluarnya keputusan MK pada Tahun 2012. BPRS Bhakti Sumekar menyelesaikan sengketanya melalui Kantor Kejaksaan dan Pengadilan Negeri. Sengketa ekonomi syariah terjadi ketika adanya wanprestasi dari pihak nasabah. UU No. 3 Tahun 2006 merupakan perubahan pertama dari UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang substansi isinya memperluas kewenangan perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama. Kemudian kewenangan ini dikuatkan oleh keputusan MK Tahun 2012 tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan BPRS Bhakti Sumekar dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah secara litigasi dan mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi kesiapan BPRS Bhakti Sumekar dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah secara litigasi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah memakai jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara wawancara dan dokumentasi. Sumber data penelitian yang dipakai adalah sumber data primer dan sekunder serta dianalisis dengan metode deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dalam prakteknya sendiri belum siap secara maksimal ketika harus melalui Pengadilan Agama namun merespon positif terhadap kewenangan PA dari UU No. 3 Tahun 2006 yang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah secara litigasi. Akan tetapi yang menjadi hambatan adalah sumber daya manusia dari BPRS yang kurang mengenal adanya UU tentang Peradilan Agama, Biaya perkara yang harus dikeluarkan jika melalui pengadilan, dan adanya kekawatiran tentang kesiapan Pengadilan Agama sendiri dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah karena merupakan wewenang baru. Adapun untuk factor pendukungnya selain sudah diamanahkan oleh UU secara administrasi segala kelengkapan berkas sudah lengkap dan siap bila akan diselesaikan melalui Pengadilan Agama.

Kata Kunci: Kesiapan, Lembaga Keuangan Syariah, dan Penyelesaian Sengketa

THE READINESS OF ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS (LKS) IN RESOLVING DISPUTE OF ISLAMIC ECONOMY IN LITIGATION AT RELIGIOUS COURT

ABSTRACT

This thesis entitled “The Readiness of Islamic Financial Institutions (LKS) in Resolving Dispute of Islamic Economy in Litigation at Religious Court” with the background of before the birth of Law No. 3 Year 2006 about Religious Justice and the release of the decision of the Constitutional Court at 2012, BPRS Bhakti Sumekar resolves its dispute through the Office of the Prosecutor and the State Court. Islamic economic dispute occurs when there is the default of the customer. Law No. 3 Year 2006 is the first change of Law No. 7 Year 1989 about Religious Justice that the substance is expand the authority cases that handled by Religious Court. Then, this authority is strengthened by the decision of the Constitutional Court Year 2012 about Islamic economic dispute resolution in litigation at Religious Court. The aims of this study are to know the readiness of BPRS Bhakti Sumekar in resolving dispute of Islamic economic in litigation at Religious Court and to know the factors which influence the readiness of BPRS Bhakti Sumekar in resolving dispute of Islamic economic in litigation at Religious Court. The method of this study is field research by using sociological juridical approach; the technique of collecting data is by conducting interview and documentation. Source of the data of this study is primary and secondary data that are analyzed by deductive method. The results of this study show that in practice, BPRS Bhakti Sumekar Sumenep has not been in maximum preparation in resolving its dispute at Religious Court, but BPRS Bhakti Sumekar gives a positive response at the authority of Religious Court from Law No. 3 Year 2006 which resolving dispute of Islamic economic in litigation at Religious Court. However, the obstacles of BPRS Bhakti Sumekar are human resources who do not understand enough to the Law about Religious Justice, Court Fee which must be paid if through the court, and the concern about the readiness of the Religious Court itself in resolving dispute of Islamic economic because it is a new authority. Moreover, the supporting factors have been mandated by Law and in administration, all of the completeness of the file is complete and ready if it will be resolved through the Religious Court.

Keywords: Readiness, Islamic Financial Institutions, and Dispute Resolution, Litigation at Religious Court.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
MOTTO	xii
LEMBAR PERSEMBAHAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	45
DAFTAR GAMBAR.....	79
DAFTAR LAMPIRAN	83
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka	9

E. Sistematika Pembahasan	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Teori Lembaga Keuangan Syariah.....	12
1. Macam-Macam Lembaga Keuangan Syariah	12
2. Macam-Macam Lembaga Keuangan Syariah Bank.....	14
a. Bank Umum Syariah (BUS).....	12
b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).....	15
1) Pengertian.....	15
2) Konsep Dan Sejarah.....	15
3) Tujuan	16
4) Karakteristik	16
5) Kegiatan Usaha	17
B. Teori Penyelesaian Sengketa	18
1. Pengertian Sengketa	18
2. Macam-Macam Penyelesaian Sengketa	19
3. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi Di Pengadilan Agama	21
a. Pengertian Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi	21
b. Kewenangan Peradilan Agama	23
c. Kedudukan Dan Kewenangan Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah Di Indonesia	25
d. Asas Hukum Acara Perdata Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.....	26
e. Teknik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	28
f. Karakteristik Sengketa Ekonomi Syariah	29
g. Prosedur Beracara Ekonomi Syariah Pada Peradilan Agama	29
h. Tata Cara Prosedural Pengajuan Perkara Ekonomi Syariah	31
i. Proses Pembuktian Perkara Ekonomi Syariah	32
j. Putusan Perkara Ekonomi Syariah	34

k. Pemeriksaan Dalam Perkara Ekonomi Syariah.....	35
l. Penyitaan, Pengukuhan, Dan Eksekusi	37
m. Pejabat Pengadilan Agama.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Sifat Penelitian	40
C. Lokasi Penelitian.....	41
D. Pendekatan Penelitian	41
E. Sumber Data Penelitian.....	41
F. Teknik Pengumpulan Data.....	42
G. Analisis Data	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45
A. Hasil Penelitian	45
1. Profi PT. BPRS Sumekar	45
2. Hasil Wawancara	50
B. Pembahasan Penelitian.....	59
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	85

DAFTAR TABEL

Tabel. 1
Sumber Data

No.	Data	Data Primer	Data Sekunder
1	Ka. Divisi Remedial dan UMKM	✓	
2	AO Remedial	✓	
3	AO UMKM	✓	
4	Adminitrasi Remedial	✓	
5	Buku-Buku/Literatur yang berkaitan		✓
6	Undang-Undang yang berkaitan		✓
	Dokumentasi Berkas Kontrak	✓	✓
Jml.		5	3

Tabel. 2
Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan
1	Mohammad Halim Siddiq	Ka. Divisi UMKM dan Remedial
2	Jupriyadi	AO Remedial
3	Moh. Saleh Hadi Pradipta	AO Remedial
4	Riko Adi Prayitno	AO Remedial
5	Supriyadi	AO Remedial
6	Dewi Heri M.	AO UMKM
7	Endang Savitri	Admintrasi Remedial
Jml.		7 orang

DAFTAR LAMPIRAN

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Mohammad Saini
NIM : 120711100058
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Semester : VII
Universitas : Trunojoyo Madura (UTM)

Telah melakukan wawancara berkaitan dengan Kesiapan Lembaga Keuangan Syariah dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi di PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dengan Bapak/ibu :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Telephone/Hp :

Dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “ Kesiapan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah Secara Litigasi “

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Sumenep,

Pewawancara

yang diwawancarai

Mohammad Saini

Pimpinan/Karyawan

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PIMPINAN/LEGAL OFFICER

“ Bismillahirrohmanirrohim “

Nama :

Jabatan :

Penulis : Bagaimana perkembangan BPRS Bhakti Sumekar saat ini bapak ?

Pimpinan :

Penulis :peningkatannya dari sisi apa bapak ?

Pimpinan :

Penulis : Bagaimana pembiayaan dengan nasabah bapak, apa ada permasalahan ?

Pimpinan :

Penulis : Permasalahan seperti apa yang sering terjadi Bapak ?

Pimpinan :

Penulis : Antara pembiayaan dan penghimpunan dana, sisi mana yang rentan timbul masalah bapak?

Pimpinan :

Penulis : Antara pembiayaan dan penghimpunan dana, sisi mana yang rentan timbul masalah bapak?

Pimpinan :

Penulis : Apa saja penyebab permasalahan itu ?

Pimpinan :

Penulis : ketika timbul permasalahan diselesaikan kemana bapak (PN/BASYARNAS/PA)?

Pimpinan :

Penulis : mengapa melalui PN/PA/BASYARNAS/INTERNAL ?

Pimpinan :

Penulis : mulai kapan diselesaikan ke PN/PA/BASYARNAS/INTERNAL ?

Pimpinan :

Penulis :apa dasar hukum menyelesaikan ke PN/INTERNAL/BASYARNAS/INTERNAL/PA?

Pimpinan :

Penulis : mengapa tidak diselesaikan ke pengadilan ?

Pimpinan :

Penulis : Apakah BPRS ini siap jika menyelesaikan ke pengadilan bapak ?

Pimpinan :

Penulis :Bentuk kesiapannya seperti apa ?

Pimpinan :

Penulis :bentuk ketidaksiapannya seperti apa bapak

Pimpinan :

Penulis : bagaimana pandangan bapak mengenal UU No. 21 Tahun 2008 ttg Perbankan Syariah ?

Pimpinan :

Penulis : bagaimana pandangan bapak tentang UU No. 3 Tahun 2006 ttg Peradilan Agama ?

Pimpinan :

Penulis :Apakah kontrak yang diadakan BPRS dengan nasabah harus dipatuhi masing-masing pihak ?

Pimpinan :

Penulis : Tentang isi kontrak/perjanjian, apakah bank sendiri yang membuat isi kontraknya kemudian nasabah tinggal menyetujuinya, atau BPRS dan nasabah saling memberikan pikiran utk dicantumkan di isi perjanjian/kontrak?

Pimpinan :

Penulis : Apakah di kontrak itu sudah menyebutkan klausul utk di selesaikan ke pengadilan agama?

Pimpinan :

Penulis : bagaimana kesiapan SDM/Adminitrasi nya jika diselesaikan ke PA ?

Pimpinan :

Penulis : apa saja factor pendukung BPRS utk menyelesaikan sengketanya ke pengadilan ?

Pimpinan :

Penulis : apa saja factor penghambat BPRS menyelesaikan sengketanya ke pengadilan ?

Pimpinan :

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KARIYAWAN

“ Bismillahirrohmanirrohim “

Nama :

Jabatan :

Penulis : Bagaimana perkembangan BPRS Bhakti Sumekar saat ini bapak ?

Karyawan :

Penulis : Apakah ada peningkatan? Peningkatan dari sisi apa bapak ?

Karyawan :

Penulis : Bagaimana pembiayaan dengan nasabah bapak, apa ada permasalahan ?

Karyawan :

Penulis : Permasalahan seperti apa bapak yang sering terjadi?

Karyawan :

Penulis : Antara pembiayaan dan penghimpunan dana, sisi mana yang rentan timbul masalah ?

Karyawan :

Penulis : Apa saja penyebab permasalahan itu ?

Karyawan :

Penulis : ketika timbul permasalahan diselesaikan kemana bapak (PN/BASYARNAS/PA)?

Karyawan :

Penulis : dari tahun berapa dan sampai tahun berapa diselesaikan ke PN bapak ?

Karyawan :

Penulis : Kenapa bapak tidak diselesaikan melalui pengadilan ?

Karyawan :

Penulis : Menurut bapak sendiri apakah siap kalau menyelesaikan melalui pengadilan?

Karyawan :

Penulis : bentuk kesiapannya seperti apa ?

Karyawan :
Penulis : bentuk ketidaksiapannya seperti apa ?
Karyawan :
Penulis : Apakah disini sudah ada bagian yang menangani sengketa ?
Karyawan :
Penulis : Apakah kontrak BPRS dengan nasabah itu harus di taati masing-masing pihak, baik dari isi maupun ?
Karyawan :
Penulis : apakah bapak sudah mengenal UU tentang perbankan syariah ?
Karyawan :
Penulis : apakah bapak sudah mengenal UU tentang Peradilan Agama ?
Karyawan :